



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu ditindaklanjuti dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah dimaksud;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara beberapa UPT dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu segera menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

A
19/10

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 9 angka 31, angka 32 dan angka 33 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9

Jumlah UPT pada Dinas Kesehatan sebanyak 33 (tigapuluh tiga) UPT dengan wilayah kerja sebagai berikut :

1. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Mangkurawang Kecamatan Tenggarong dengan wilayah kerja meliputi Kelurahan Mangkurawang dan sekitarnya;
2. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong dengan wilayah kerja meliputi Kelurahan Loa Ipuh dan sekitarnya;
3. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Rapak Mahang Kecamatan Tenggarong dengan wilayah kerja meliputi Kelurahan Timbau dan sekitarnya;

4. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Loa Kulu Kecamatan Loa Kulu dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Loa Kulu;
5. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Loa Janan Kecamatan Loa Janan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Loa Janan;
6. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Loa Duri Kecamatan Loa Janan dengan wilayah kerja meliputi Loa Duri dan sekitarnya;
7. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Batuah Kecamatan Loa Janan dengan wilayah kerja meliputi Batuah dan sekitarnya;
8. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Teluk Dalam Kecamatan Tenggaraong Seberang dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tenggaraong Seberang dan sekitarnya;
9. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Separi III Kecamatan Tenggaraong Seberang dengan wilayah kerja meliputi Separi III dan sekitarnya;
10. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Sebulu I Kecamatan Sebulu dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sebulu I dan sekitarnya;
11. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Sebulu II Kecamatan Sebulu dengan wilayah kerja meliputi Sebulu II dan sekitarnya;
12. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Muara Kaman Kecamatan Muara Kaman dengan wilayah kerja meliputi Muara Kaman;
13. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Muara Wis Kecamatan Muara Wis dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Muara Wis;
14. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Kota Bangun Kecamatan Kota Bangun dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kota Bangun;
15. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Rimba Ayu Kecamatan Kota Bangun dengan wilayah kerja meliputi Rimba Ayu dan sekitarnya;
16. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Kembang Janggut Kecamatan Kembang Janggut dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kembang Janggut;
17. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Muara Muntai Kecamatan Muara Muntai dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Muara Muntai;
18. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Tabang Kecamatan Tabang dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tabang;
19. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Ritan Baru Kecamatan Tabang dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tabang;
20. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Muara Badak Kecamatan Muara Badak dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Muara Badak;
21. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Badak Baru Kecamatan Muara Badak dengan wilayah kerja meliputi Badak Baru dan sekitarnya;
22. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Marang Kayu Kecamatan Marang Kayu dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Marang Kayu;
23. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Sanga-Sanga Kecamatan Sanga-Sanga dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sanga-Sanga;
24. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Sungai Mariam Kecamatan Anggana dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Anggana;
25. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Muara Jawa Kecamatan Muara Jawa dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Muara Jawa;
26. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Kahala Kecamatan Kenohan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kenohan;
27. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Samboja Kecamatan Samboja dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Samboja;
28. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Handil Baru Kecamatan Samboja dengan wilayah kerja meliputi Handil Baru dan sekitarnya;

29. UPT Dinas Kesehatan Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) Tenggaraong dengan wilayah kerja meliputi seluruh Kecamatan se-Kabupaten Kutai Kartanegara;
30. UPT Dinas Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Tenggaraong dengan wilayah kerja meliputi seluruh Kecamatan se-Kabupaten Kutai Kartanegara;
31. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Sungai Merdeka Kecamatan Samboja dengan wilayah kerja meliputi Sungai Merdeka dan sekitarnya;
32. UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Perangat Kecamatan Marang Kayu dengan wilayah kerja meliputi Perangat dan sekitarnya;
33. UPT Elektromedik Daerah Tenggaraong dengan wilayah kerja meliputi seluruh Kecamatan se-Kabupaten Kutai Kartanegara.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggaraong
pada tanggal 5 Juli 2010

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggaraong
pada tanggal 6 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19530921 197810 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2010 NOMOR 16**